



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
NOMOR: P. 02 /PPKL-Setdit/2015
TENTANG
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENGUMPULAN DATA KINERJA
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempermudah penyusunan laporan kinerja perlu dilakukan pengumpulan data capaian indikator kinerja dari semua unit Eselon II;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dalam pengumpulan data capaian indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan prosedur operasional baku pengumpulan data kinerja lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tentang Prosedur Operasional Baku Pengumpulan Data Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENGUMPULAN DATA KINERJA LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN.

Pasal 1

Prosedur Operasional Baku Pengumpulan Data Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 2

Prosedur Operasional Baku Pengumpulan Data Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasala 1 bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pengumpulan data kinerja pada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.


Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL,



 M.R. KARLIANSYAH

STANDAR OPERASIONAL BAKU PENGUMPULAN DATA KINERJA LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		Keterangan			
		Dirjen	SETDIT	Direktur	Bagian Program dan Evaluasi	Eselon III Perencanaan	Eselon III Pelaksana Kelelahan	Pelaksana Kegiatan (Eselon IV)	Waktu		Output		
1	Melaporkan pelaksanaan kegiatan yang telah direviu Kasubdit pelaksanaannya serta menengkap dokumen pendukung, data pelaporan disampaikan kepada Kasubdit Perencanaan; (pelaporan maksimal 1 hari kerja setelah kegiatan berakhir)									Deskripsi Kegiatan, Tempat, Waktu kegiatan, Capaian, pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Pelaksanaan kegiatan, Data Pendukung (Surat Pengutusan/Surat Undangan), Keterangan	1 Hari kerja setelah kegiatan berakhir	Form IA	
2	Mererui dan mengumpulkan kegiatan dan dokumen pendukung mingguan, membuat rekapitulasi pelaporan Direktorat mingguan									Rekapitulasi Pelaporan Kegiatan	Jumut (mingguan)	Form IB	
3	Menetapkan rekap pelaporan mingguan Direktorat dan data pendukungnya serta mengirim kepada Sekretaris Direktorat cq. Kepala Bagian Program dan Evaluasi dan Tembusan kepada Direktur Jenderal; (Pelaporan mingguan paling lambat diterima Sekretaris Direktorat pada hari Jumat)									Rekapitulasi Pelaporan Kegiatan	Jumut (mingguan)	Nota Dinas dan Lampiran Form IB	
4	Sekretaris Direktorat menerima dan mendisposisikan kepada Kepala Bagian Program dan Evaluasi									Nota Dinas dan Lampiran Form I.B masing-masing Direktorat	Sernin (mingguan)	Disposisi Pelaporan Kegiatan Direktorat	
5	Bagian Program dan Evaluasi melakukan evaluasi terhadap pelaporan mingguan masing-masing Direktorat									Disposisi Pelaporan kegiatan Direktorat	Selasa (mingguan)	Konsep Hasil Evaluasi Pelaporan Mingguan Direktorat	
5	Hasil evaluasi pelaporan mingguan yang telah direviu Sekretaris Direktorat dilaporkan kepada Direktur Jenderal dan tembusan kepada masing-masing Direktur ;									Hasil Evaluasi Pelaporan Mingguan Direktorat telah direviu	Rabu (mingguan)	Nota Dinas dan Lampiran Form II.A	

DIREKTORAT JENDERAL,


 M.R. KARLANSYAH

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PER-MINGGU
 KODE FORM : I.A

DIREKTORAT :

TANGGAL :

Indikator Kinerja Kegiatan / Output :

No.	Komponen/Sub Komponen	Deskripsi Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Waktu Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Pelaksana Kegiatan	Data Pendukung (Surat Penugasan/ Surat Undangan)	Keterangan/ Kendala

PERSETUJUAN
 (Eselon II)

✍️

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PER-MINGGU
 KODE FORM : I.B

ESELON IV PELAKSANA :
 ESELON III PELAKSANA :
 TANGGAL :

Indikator Kinerja Kegiatan/Output	
Komponen/Sub komponen	
Deskripsi Kegiatan	
Lokasi Kegiatan	
Waktu Mulai Kegiatan	
Waktu Berakhir Kegiatan	
Pagu Anggaran (Rp.)	
Realisasi Anggaran (Rp.)	
Nama Pelaksana Kegiatan	
Data Pendukung	
(Surat Penugasan/Surat Undangan)	
Keterangan/ Kendala	

PARAF REVIU	(Eselon III Pelaksana)
PENYUSUN,	(Eselon IV Pelaksana)

HASIL EVALUASI LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PER-MINGGU
KODE FORM : II.A

DIREKTORAT :

TANGGAL :

REVISI KE- :

HASIL EVALUASI :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Deskripsi Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Waktu Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Pelaksana Kegiatan	Data Pendukung (Surat Pengutusan/ Surat Undangan)	Keterangan/ Kendala	Mendukung Output (Ya/Tidak)

PERSETUJUAN
(Eselon II)